



PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

ROSWITA, Tempat/Tanggal Lahir: Banjarmasin / 29 Oktober 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Jalan Salak Gang II Timur No.9 RT 001 RW 001 Kelurahan Ujung Gurun Kecamatan Padang Barat Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah Membaca berkas perkara.

Telah mendengar Keterangan Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonannya tanggal 10 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Juli 2024 tercatat dibawah Registrasi Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Pdg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari **ROHANI**;
- Bahwa ibu kandung pemohon bernama **ROHANI** lahir Pasaman tahun 1921 Umur : 61 tahun 17 September 1984 di Rumah Sakit;
- Bahwa tentang kematian ibu kandung pemohon **ROHANI** belum pernah di daftarkan/dilaporkan di kantor Catatan Sipil Padang;
- Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian ibu kandung pemohon **ROHANI** tersebut pemohon harus minta izin penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan member izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian **ROHANI** lahir di Pasaman tahun 1921 telah meninggal pada tanggal 17 September 1984 di Rumah Sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan tentang akta kematian **ROHANI** tersebut sebagaimana mestinya;

4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, dipersidangan hadir pemohon dan kuasa Pemohon dan kemudian dibacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti di persidangan berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa oleh hakim sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1371036910560002 tertanggal 28-06-2024 atas nama Roswita, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371030112100002 atas nama Kepala Keluarga Roswita, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-29092015-0036 atas nama Roswita, tertanggal 30 September 2015, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/19/V/1995 tertanggal 16 Mai 1995 atas nama Nazaruddin dan Roswita, S.Pd., yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan legalisirnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun atas nama Roswita, tertanggal 31-12-1969, yang telah bermaterai cukup berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 471.433/KUG-X/2018, atas nama Rohani yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Pernyataan Musyawarah Penetapan Pengangkatan Tetua Ahli Waris Keluarga (Alm) Rahalim dan (Almh) Rohani, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu saksi RAFLIS ANIEF dan LINDA ANIEF,

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, dan atas keterangan para saksi tersebut pada dasarnya Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud meminta penetapan pengadilan untuk mengurus akta kematian ibu kandung pemohon yang bernama **ROHANI** yang meninggal dunia pada tanggal 17 September 1984;

Menimbang bahwa pemohon untuk mendukung permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi RAFLIS ANIEF dan LINDA ANIEF;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan keterangan saksi, ibu kandung pemohon yang bernama **ROHANI** meninggal dunia pada tanggal 17 September 1984;

Menimbang bahwa Pemohon dan keluarganya kemudian tidak mengurus akta kematian ibu kandung Pemohon tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa benar ibu kandung pemohon yang bernama **ROHANI** lahir di Pasaman, pada tahun 1921 dan kemudian meninggal dunia di Kota Padang, tanggal 17 September 1984, yang mana fakta tersebut telah didasarkan pada bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili Pemohon, yaitu di Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ibu kandung pemohon yang bernama **ROHANI**, lahir di Pasaman, pada tahun 1921 dan meninggal dunia di Kota Padang, tanggal 17 September 1984;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ibu kandung pemohon ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, yang mana selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkannya pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Isyanti, S.H

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Rincian Biaya

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- PNBP Pangilan	: Rp 10.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Pdg